



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Syaikhudin.
Pangkat / NRP : Sertu / 31970339660677.
J a b a t a n : Bakamera Pen.
K e s a t u a n : Korem 074/Wrt.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rojoniten Rt. 03 Rw. 01, Ds. Ngemplak,
Kec. Kartasuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 4 Nomor : BP-002 / A-002 / II / 2018 tanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074 / Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 27 / VIII / 2018 tanggal 13 Agustus 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / IX / 2018 tanggal 6 September 2018.
 3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor TAP / 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitia Nomor TAP / 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitia Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / IX / 2018 tanggal 6 September 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Dan

Kedua :

“Kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 0131 / A-6 / DIRMED / I / 2018 tanggal 11 Januari 2018 a.n. Sdri. Endang Sri Rejeki.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 125 / VIS / IV.6.AU / J / 2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Sdri Endang Sri Rejeki.

c) 2 (dua) lembar foto-foto kondisi Sdri. Endang Sri Rejeki pada saat berobat/periksa ke Rumah Sakit Islam Surakarta dan ke RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, Kab. Klaten.

d) 7 (tujuh) lembar transkrip rekening koran bukti transaksi Bank BRI nomor rekening 018201032456508 atas nama Endang Sri Rejeki periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dakwaan ke-1

Bahwa rumusan Unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah salah, Oditur kurang cermat dan kurang teliti, sehingga Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tidak terpenuhi unsurnya sehingga menjadikan dasar alasan untuk menyatakan dakwaan "error in person" atau "obscur libel", dan atau dakwaan tersebut dikatakan kabur atau tidak jelas, oleh karena itu, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim perihal dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer, dinyatakan tidak dapat diterima. Kami Penasehat Hukum tidak perlu menanggapinya

b. Dakwaan ke-2

Unsur ke-1 : Setiap Orang

Saya sependapat dengan Oditur Militer, Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang atau setiap warga negara republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk didalamnya diri Terdakwa

Dengan demikian unsur ke-1 "Setiap Orang": telah terpenuhi dan terbukti

Unsur ke-2 : Melakukan kekerasan fisik

Bahwa dengan demikian surat (Visum) tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan karena syarat formil dan syarat materilnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian fakta di atas, sehingga unsur ke-2 melakukan kekerasan fisik tidak terpenuhi.

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Unsur ke-3 : "Dalam lingkup rumah tangga"

Saya sependapat dengan Oditur Militer, bahwa yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" dalam Undang-undang ini.

Dengan demikian unsur ke-3 "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi dan terbukti.

c. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku Penasehat Hukum untuk hak dan kepentingan Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal pasal 49 huruf (a) dan Pasal 44 ayat (1) Jo Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga., karena TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

3. Bahwa jawaban Oditur Militer (Replik), yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terhadap Dakwaan ke-1

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku Oditur Militer dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa:

- 1) Uraian unsur pembuktian dalam Dakwaan pada perkara ini sudah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Pledoi dari Penasehat Hukum dengan tidak membaca secara utuh dan tidak ditopang oleh

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan.

- 3) Dan dakwaan terhadap perkara tindak pidana Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 telah sesuai.

b. Terhadap Dakwaan ke dua.

Terhadap pembuktian unsur Unsur ke-2 :
"Melakukan kekerasan fisik" sebagaimana yang di dakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaanya, walaupun Penasehat Hukum telah membuktikan sendiri unsur ke -2 ini yang intinya Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menganggap bukti surat (Visum) tanggal 15 Januari 2018, yang dijadikan sebagai barang bukti, menurut Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak sah, karena :

- 1) Bahwa kejadian tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sudah 2 (dua) tahun yang lalu dan Saksi-2 sekarang sudah sehat, dan tidak ada gangguan/permasalahan tentang kesehatanya.
- 2) Bahwa surat bukti (Visum Et Repertum) diperoleh tidak melalui prosedur yang benar, diantaranya petugas yang dalam hal ini Penyidik (Polisi Militer) tidak membawa korban (Saksi-2) ke rumah sakit untuk di Visum, melainkan hanya permintaan Visum kepada Pihak rumah sakit melalui surat dengan Nomor : B/14/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 dan Nomor : B/15/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal Visum Et Repertum atas nama Endang Sri Rejeki.

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa 2 (dua) lembar foto yang dijadikan sebagai barang bukti tidak menunjukkan kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi

4. Bahwa jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (Pleidooi).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 074 / Wrt yaitu Mayor Chk Hariono, S.H. NRP 636636 beserta 1 (satu) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 074 / Wrt Nomor : Sprin / 48 / I / 2018 tanggal 15 Januari 2018, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Kumrem 074 / Wrt tanggal 16 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Semarang Nomor : Sdak / 37 / IX / 2018 tanggal 6 September 2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Kp. Wirejan Rt. 03 Rw. 08 Ds. Ngadirejo Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD Pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dasar di Grup-2 Kopassus Kartosura Sukoharjo selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Komando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, Sus Para Dasar selama 2 (dua) bulan, Spes Kesehatan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Kesatuan Grup-2 Kopassus Kartasura, Kab Sukoharjo, sampai dengan Desember 2010, kemudian pindah Kesatuan di Kesda IV/Diponegoro, pada tahun 2011 pindah ke Denkesyah 04-04-IV/Surakarta sampai dengan tahun 2015, pada bulan Juli 2015 pindah ke Korem 074/Wrt sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970339660677.
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) sekira tahun 2007 saat Terdakwa membesuk teman Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat/opname di RS. Yarsis Kartasura Kab. Sukoharjo dan setelah saling kenal serta sering berkomunikasi dan bertemu Terdakwa memutuskan menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-1.
- c) Bahwa kemudian Terdakwa menikah secara resmi di KUA serta dinas dengan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Bapak Kaniyo Sastro Diharjo di desa Tlogo Wareng Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan bukti kutipan akta nikah nomor 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di depan asrama Grup 2 Kopassus selama 6 (Enam) bulan, kemudian pindah tinggal di asrama Grup 2

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopassus sampai Terdakwa pindah dinas di kesatuan Korem 074/Wrt Surakarta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah sendiri dengan alamat Kp. Wirorejan RT. 03 RW. 08 Ds. Ngadirejo Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

- d) Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis tidak ada permasalahan dan kebutuhan nafkah lahir maupun batin terpenuhi/tercukupi karena Saksi-1 juga bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Yarsis Kartosuro Kab. Sukoharjo dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak yang pertama bernama Sdri Agustina Rahma Kulinnuha umur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua Sdri Ocha Syalsabila Kulinnuha umur 7 (tujuh) tahun.
- e) Bahwa sekira pertengahan tahun 2013 Saksi-1 membaca percakapan Terdakwa dengan seorang wanita yang Saksi-1 tidak kenal dengan kata-kata mesra via SMS di HP Terdakwa dan ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut Terdakwa tidak mengakuinya sehingga hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis.
- f) Bahwa sejak bulan Februari 2016 Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dengan membawa anak pertamanya dan sejak saat itu hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa pisah ranjang/tidak tinggal dalam satu rumah, Terdakwa kadang datang ke rumah sekira jam 02.00 WIB hanya mengajak Saksi-1 melakukan hubungan suami istri setelah selesai Terdakwa pergi lagi, hal tersebut Terdakwa lakukan sejak Terdakwa meninggalkan rumah hingga sekira pertengahan bulan Agustus 2017.
- g) Bahwa sekira bulan Januari 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke komandan satuan kemudian satuan mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa dan

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi pengarahan untuk berkumpul kembali namun setelah selama 1 (satu) tahun mencoba untuk bersatu hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tetap tidak bisa berjalan dengan harmonis dan Terdakwa tetap ingin menceraikan Saksi-1 dan lebih memilih hidup dengan Sdri Lilis Setyowati (Saksi-4).

- h) Bahwa selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 menerima kebutuhan lahir berupa penghasilan gaji Terdakwa sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun sejak Terdakwa meninggalkan Saksi-1 sekira bulan Februari 2016 dan sejak kartu ATM diambil oleh Terdakwa pada akhir bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 Terdakwa sudah tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir kepada Saksi-1 namun sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa pernah mengirim uang dengan cara transfer ke rekening Saksi-1 untuk membayar kebutuhan biaya pendaftaran sekolah dan kebutuhan anaknya yang nomor 2 (dua) sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sekira bulan September 2017 Terdakwa juga mengirim dengan cara transfer ke rekening Saksi-1 sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu lima belas dan tanggal Sembilan belas Desember dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Kp. Wirerejan Rt. 03 Rw. 08 Ds. Ngadirejo Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD Pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dasar di Grup-2 Kopassus Kartosura Sukoharjo selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Komando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, Sus Para Dasar selama 2 (dua) bulan, Spes Kesehatan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Kesatuan Grup-2 Kopassus Kartasura, Kab Sukoharjo, sampai dengan Desember 2010, kemudian pindah Kesatuan di Kesdam IV/Diponegoro, pada tahun 2011 pindah ke Denkesyah 04-04-IV/Surakarta sampai dengan tahun 2015, pada bulan Juli 2015 pindah ke Korem 074/Wrt sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970339660677.
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) sekira tahun 2007 saat Terdakwa membesuk teman Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat/opname di RS. Yarsis Kartasura Kab. Sukoharjo dan setelah saling kenal serta sering berkomunikasi dan bertemu Terdakwa memutuskan menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-1.
- c) Bahwa kemudian Terdakwa menikah secara resmi di KUA serta dinas dengan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Bapak Kaniyo Sastro Diharjo di desa Tlogo Wareng Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Yogyakarta dengan

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kutipan akta nikah nomor 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di depan asrama Grup 2 Kopassus selama 6 (Enam) bulan, kemudian pindah tinggal di asrama Grup 2 Kopassus sampai Terdakwa pindah dinas di kesatuan Korem 074/Wrt Surakarta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah sendiri dengan alamat Kp. Wirorejan RT. 03 RW. 08 Ds. Ngadirejo Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

- d) Bahwa semenjak terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain a.n. Sdri Lilis Setyowati (Saksi-4) sering melakukan kekerasan kepada Saksi-1 pada tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dirumahnya dengan cara memukul, menendang, menampar bagian wajah, Kepala dan pinggang serta membanting dan menginjak tubuh Saksi-1 ke lantai dengan menggunakan Sepatu PDL, menarik kuku dengan alat penjepit tang dan ibu jari kaki Saksi-1 ditaruh di bawah kaki kursi kemudian Terdakwa menduduki kursi tersebut sehingga Saksi-1 merasakan kesakitan dan akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami luka robek bibir bagian bawah, kepala bagian dahi kanan memar, luka lebam pada lengan tangan kiri, siku tangan kiri, pinggang sebelah kiri, paha kaki kiri, dada terasa nyeri, jari tangan Saksi-1 memar kemudian Saksi-1 pergi ke Rumah Sakit Islam Surakarta untuk dilakukan perawatan dan pengobatan namun tidak opname.
- e) Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menemani mengambil raport kedua anak Saksi-1 yaitu Sdri. Agustina Rahma Kulinnuha (7 tahun) dan Sdri. Ocha Syalsabila Kulinnuha (5 tahun) namun Terdakwa tidak mau, sehingga Saksi-1 berangkat sendiri bersama kedua anaknya dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa tinggal sendiri dirumah.

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 kembali kerumah melihat Terdakwa sedang tiduran diatas kasur diruang tengah depan TV dengan seorang bayi laki-laki (bayi laki-laki tersebut adalah anak dari hubungan dengan selingkuhannya Saksi-4), setelah melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha berbicara secara baik-baik dengan Terdakwa agar anak bayi laki-laki tersebut dibawa pergi dan jangan dibawa kerumah karena kalau ketahuan anak-anak jadi malu.
- g) Bahwa setelah Terdakwa mendengar permintaan Saksi-1 tersebut menjadi marah-marah dan tidak mau menuruti sambil mengancam Saksi-1 dengan kate-kate "awas jika dia bangun kamu saya pukul" selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa adu mulut yang membuat bayi laki-laki tersebut bangun. Kemudian Terdakwa marah dan memukul Saksi-1 dengan tangan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan pipi Saksi-1 luka gores dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa bukan berhenti namun malah mencengkeram lalu menarik tangan kiri Saksi-1 dengan kasar dan membanting Saksi-1 ke lantai sehingga dahi Saksi-1 membentur lantai dan mengakibatkan luka memar dan benjol, kemudian Terdakwa menggendong anak bayi laki-laki tersebut keluar dan dibawa pergi dari rumah.
- h) Bahwa tidak lama kemudian datang teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Evi Dewi Arisanti (saksi-2) kerumah Saksi-1 setelah melihat muka Saksi-1 kaget karena keadaan benjol dan berlumuran darah, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 mengapa sampai terjadi seperti itu, maka Saksi-1 ceritakan bahwa Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa selanjutnya Sdri. Evi Dewi Arisanti (saksi-2) mengajak dan mengantar Saksi-1 untuk berobat di RS. PKU Muhammadiyah Delangu Klaten.

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa sekira bulan April 2016 Terdakwa mengulangi melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan akibat dari kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka/sakit pada bibir bawah sobek, kepala/dahi sebelah kanan memar dan membengkak, lengan kiri lebam, siku tangan kiri lebam, pinggang sebelah kiri lebam, paha kaki kiri lebam, kedua lutut lebam, dada terasa nyeri dan telapak tangan kanan memar, pipi sebelah kiri terasa sakit serta secara psikis merasa trauma namun tidak sampai rawat inap/opname hanya berobat jalan.
- j) Bahwa sekira bulan Januari 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komandan Satuan kemudian satuan mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa dan diberi pengarahan untuk berkumpul kembali namun setelah selama 1 (satu) tahun mencoba untuk bersatu hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tetap tidak bisa berjalan dengan Harmonis dan Terdakwa tetap ingin menceraikan Saksi-1 dan lebih memilih hidup dengan Sdri Lilis Setyowati (Saksi-4).
- k) Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor / 0131/ A-6/ DIRMED//2018 tanggal 11 Januari 2018 a.n. Sdri. Endang Sri Rejeki mengalami nyeri dada dan memar pada lengan atas, bawah kiri dan pantat sampai paha kiri akibat benturan benda keras dan tumpul, dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum PKU muhammadiyah Delanggu Nomor / 125/VIS/IV.6.AU/J/ 2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Sdri. Endang Sri Rejeki menerangkan jika Saksi-1 mengalami trauma tumpul akibat memar didahi \pm 1 cm, kemerahan dipipi dan lecet ditelapak tangan kanan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu : pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 tahun 2004.

Dan

Kedua : pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan kumulatif yang dalam dakwaan kedua Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menurut Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan (*absolut*) dan di persidangan Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) selaku Saksi pengadu menyatakan tetap pada pengaduannya terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa *a quo* dan akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah perkara tindak pidana Terdakwa *a quo* masih dalam tenggang waktu pengaduan atau tidaknya, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai syarat formal penuntutan perkara *a quo* ini.

Menimbang : Bahwa khusus Saksi-1 yang berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa dan sebelum Saksi-1 memberikan keterangan baik Terdakwa, Penasihat Hukum maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-1 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut.

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Endang Sri Rejeki.
Pekerjaan : Perawat Rumah Sakit Yarsis.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 1 April 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Wirejan RT. 03 RW. 08, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 di Rumah Sakit Yarsis Kartasura Sukoharjo, setelah kenal serta sering berkomunikasi dan bertemu, Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi di KUA serta kedinasan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi atas nama Bapak Kaniyo Sastro Diharjo di desa Tlogo Wareng, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta dengan bukti kutipan akta nikah nomor 326 / 73 / VII / 2007 tanggal 26 Juli 2007.
4. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di depan asrama Grup 2 Kopassus selama 6 (enam) bulan, lalu Saksi dan Terdakwa pindah ke rumah dinas di asrama Grup 2 Kopassus hingga ketika Terdakwa pindah dinas ke Korem 074 / Wrt Surakarta, kemudian Saksi dan Terdakwa pindah ke rumah sendiri dengan alamat Kp. Wirejan RT. 03 RW.

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



08, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan kebutuhan nafkah lahir maupun batin telah terpenuhi, Saksi juga bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Yarsis Kartosuro, Kab. Sukoharjo dan dalam pernikahannya tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu atas nama Sdri. Agustina Rahma Kulinnuha umur 9 (sembilan) tahun dan Sdri. Ocha Syalsabila Kulinnuha umur 7 (tujuh) tahun.
6. Bahwa Saksi sekitar pertengahan tahun 2013 membaca pesan percakapan di handphone (Hp) Terdakwa dengan seorang wanita yang Saksi tidak kenal dengan kata-kata mesra dan ketika Saksi menanyakan hal tersebut Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis.
7. Bahwa Saksi sekira awal tahun 2014 mendapat informasi dari tetangga Saksi apabila Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain atas nama Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-3) dengan alamat Kertonatan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, namun atas informasi tersebut Saksi diam saja.
8. Bahwa Saksi sekira tanggal 30 Juni 2015 berawal ketika Saksi pulang jaga dari Rumah Sakit dan ketika pulang ke rumah melihat ada jemuran berupa celana dalam wanita yang Saksi tidak tahu itu milik siapa yang masih dalam keadaan basah sedang dijemur dijemuran rumah, lalu karena curiga Saksi menyembunyikan celana dalam tersebut, namun Terdakwa marah kepada Saksi lalu memukul dengan cara menampar wajah, menendang pantat, membanting tubuh Saksi ke lantai rumah dan menginjak tubuh Saksi dengan menggunakan sepatu PDL, lalu Terdakwa keluar rumah.

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah, lalu marah-marah kepada Saksi dengan menanyakan kemana celana dalam yang Saksi sembunyikan tersebut dan selanjutnya celana dalam wanita yang Saksi tidak kenal tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa.
10. Bahwa akibat dari perbuatan kekerasan yang pertama yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek bibir bagian bawah, kepala bagian dahi kanan memar, luka lebam pada lengan tangan kiri, siku tangan kiri, pinggang sebelah kiri, paha kaki kiri, dada terasa nyeri, jari tangan Saksi memar kemudian Saksi pergi ke Rumah Sakit Islam Surakarta untuk dilakukan perawatan dan pengobatan, namun Saksi baru meminta dibuatkan visum setelah melaporkan kejadian ini ke pihak penyidik Denpom IV / 4 dan dibuatkan visum oleh pihak Rumah Sakit (sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 0131 / A-6 / DIRMED / I / 2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Saksi).
11. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 09.00 WIB meminta Terdakwa untuk menemani Saksi mengambil raport kedua anak Saksi ke SD Takmirul Islam yang berada di daerah Baron Sukoharjo dan TK Al Ausath Pabelan Kartasura, namun Terdakwa tidak mau mengantar Saksi, sehingga Saksi berangkat bersama kedua anaknya sendiri.
12. Bahwa setelah Saksi selesai mengambil raport kedua anaknya sekira pukul 11.00 WIB kembali ke rumah dan ketika sampai di rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang tiduran di atas kasur yang berada di ruang tengah dan di depan TV bersama seorang bayi laki-laki (anak Terdakwa dan Saksi-3) yang sedang tidur, kemudian Saksi mengajak bicara Terdakwa secara

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



baik-baik untuk membawa bayi laki-laki tersebut ke luar rumah Saksi dan melarang membawanya kembali agar anak-anak Saksi tidak curiga.

13. Bahwa atas ucapan Saksi tersebut, lalu Terdakwa marah-marah kepada Saksi dan menolak permintaan Saksi sambil mengancam dengan kata-kata "Awat jika dia bangun kamu saya pukul", lalu terjadi percekocokan mulut antara Saksi dengan Terdakwa hingga Terdakwa menampar Saksi dengan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri Saksi, sehingga pipi kiri Saksi mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa mencengkeram tangan kiri Saksi dan menarik Saksi dengan kasar serta membanting tubuh Saksi ke lantai ruang tamu, hingga dahi Saksi membentur lantai dan mengalami luka memar, setelah itu Terdakwa menggendong bayi laki-laki tersebut keluar rumah dan membawanya pergi.

14. Bahwa tidak lama kemudian teman Saksi atas nama Sdri Evi Dewi Arisanti (Saksi-2) datang berkunjung ke rumah Saksi dan melihat Saksi terluka, lalu Saksi-2 menanyakan penyebab luka Saksi tersebut karena apa dan dijawab Saksi yang melakukan kekerasan terhadap Saksi ialah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengantar Saksi untuk berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten, namun Saksi baru meminta dibuatkan visum setelah melaporkan kejadian ini ke pihak penyidik Denpom IV / 4 dan dibuatkan visum oleh pihak Rumah Sakit (sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 125 / VIS / IV.6.AU / J / 2018 tanggal 15 Januari 2018 atas nama Saksi).

15. Bahwa Saksi pada tanggal 6 April 2016 ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali di depan pintu rumah Saksi dan akibat tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek di bibir bagian bawah,

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di lengan kiri dan telapak tangan kanan, kemudian Saksi pergi ke Rumah Sakit Yarsis Surakarta untuk mengobati luka yang Saksi alami tersebut.

16. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2016 hingga saat Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom IV / 4 pada bulan Januari 2018 telah meninggalkan Saksi dan anak kedua Saksi dengan Terdakwa membawa serta anak pertama Saksi untuk tinggal bersama Saksi-3.

17. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Saksi dan anak kedua Saksi di rumah pada bulan Februari 2016 hingga saat ini, Saksi tidak diberi nafkah batin (melakukan hubungan badan, diberi perhatian dan dibahagiakan) oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tinggal serumah dengan istri keduanya yaitu Saksi-3.

18. Bahwa Saksi sudah tidak mendapatkan nafkah lahir berupa uang untuk memenuhi kebutuhan makan, membeli pakaian dan untuk biaya sekolah anak-anak Saksi oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2017, karena bulan Agustus 2017 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk kebutuhan biaya masuk sekolah anak Saksi yang kedua dan hingga bulan Januari 2018 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan anak Saksi yang kedua.

19. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2017 melaporkan perbuatan Terdakwa ke komandan kesatuan (Dansat), lalu setelah dipertemukan oleh Dansat Terdakwa dan diberi pengarahan untuk berkumpul kembali, namun setelah selama 1 (satu) tahun mencoba untuk bersatu hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tetap tidak bisa berjalan dengan harmonis dan Terdakwa tetap ingin menceraikan Saksi dan lebih memilih hidup dengan Saksi-3.

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas kekerasan yang Saksi alami tersebut, Saksi masih bisa bekerja dan selanjutnya Saksi membuat pengaduan dan membuat Laporan Polisi tentang perbuatan Terdakwa tersebut pihak penyidik Denpom IV / 4 pada tanggal 20 Desember 2017.
21. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2018 mengajukan pinjaman ke BRI yang Saksi tidak ketahui berapa jumlah pinjamannya, Saksi hanya disuruh datang ke BRI untuk menandatangani pinjaman dan setelah pinjaman cair, uang pinjaman tersebut tidak langsung masuk ke rekening Terdakwa.
22. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi selalu memberikan pelayanan yang terbaik (lahir dan batin) untuk Terdakwa dan anak-anak sebagai bentuk kewajiban Saksi sebagai istri yang baik menurut ajaran agama Islam.
23. Bahwa Saksi sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus istri sah dari Terdakwa karena belum pernah diceraikan oleh Terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa telah putus karena perceraian.
24. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak keduanya, Saksi bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Yarsis.
25. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap masih bisa membina rumah tangga dengan Terdakwa, namun semuanya Saksi serahkan kepada Terdakwa apakah mau kembali membina rumah tangga dengan Saksi atau tetap memilih untuk membina rumah tangga dengan istri keduanya yaitu Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi yang pada pokoknya,

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui jumlah pinjaman yang diajukan ke BRI.
2. Bahwa transfer uang pinjaman dari BRI ada kendala dan hal tersebut sudah diberitahu oleh petugas BRI ke Saksi.
3. Terdakwa tidak pernah menerima celana dalam wanita yang Saksi sembunyikan.
4. Pada tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal dan menendang pantat Saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa.
5. Pada tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa tidak menampar dan menarik Saksi, namun Terdakwa hanya mendorong Saksi hingga Saksi terbentur ke tembok.
6. Pada tanggal 6 April 2016 Terdakwa menampar Saksi di dalam rumah dekat pintu, bukan di luar rumah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa khusus nomor 2 (dua), namun untuk sangkalan nomor 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Evi Dewi Arisanti.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pati, 27 Desember 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Sambisari RT 03 RW 02 Ds/Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dan Terdakwa karena suami Saksi satu lifting dengan suami Saksi-1 di Grup-2 Kopassus serta antara Saksi dengan Saksi-1 maupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang dinikahi oleh Terdakwa pada tahun 2007 di Kp Tlogowareng, Ds Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak yang pertama bernama Sdri. Agustina Rahma Kulinnuha umur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua Sdri. Ocha Syalsabila Kulinnuha umur 7 (tujuh) tahun.
4. Bahwa Saksi selama bersama-sama tinggal di asrama Grup-2 Kopassus, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo melihat hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan, namun sekira tahun 2011 sejak Saksi-1 mengikuti Terdakwa pindah tugas dan pindah tempat tinggal di rumah pribadinya di Kp. Wirorejan RT. 03 RW. 08 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kondisi rumah tangga Terdakwa dengan saksi-1.
5. Bahwa sejak Saksi-1 dan Terdakwa pindah Saksi jarang bertemu dengan Saksi-1 maupun dengan Terdakwa, namun tetap menjalin komunikasi dengan Saksi-1 dan bahkan dalam 1 (satu) bulannya Saksi berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Desember 2015 saat berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa di Kp. Wirorejan RT 03 RW 08 Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo melihat di kening sebelah kiri dan pipi kiri Saksi-1 mengalami memar serta telapak tangan

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



kanan Saksi-1 luka, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-1 dan menurut pengakuan dari Saksi-1 luka memar tersebut akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Saksi-1 untuk berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Delanggu, Kab. Klaten.

7. Bahwa Saksi-1 pernah menceritakan kepada Saksi tentang kondisi rumah tangganya dengan Terdakwa yang sudah tidak harmonis, dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain atas nama Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-3) dengan alamat Kertonatan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dan Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sekira bulan Juni 2015 hingga Saksi-1 mengalami luka-luka ditubuhnya dan Saksi-1 harus berobat ke Rumah Sakit Islam, Surakarta.

8. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-1 kepada Saksi sejak bulan Februari 2016 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak hidup satu rumah dengan Saksi-1 dan anak kedua Saksi-1 dengan membawa serta anak pertama Saksi-1 serta Terdakwa juga sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anak keduanya.

9. Bahwa Saksi-1 juga menceritakan kepada Saksi apabila di sekira bulan April 2016 Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik lagi terhadap Saksi-1 dan akibat kekerasan fisik yang dialaminya tersebut Saksi-1 harus berobat ke Rumah Sakit Yarsis, Surakarta untuk memeriksakan dan mengobati luka-luka yang dialaminya.

10. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1, sejak Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak keduanya atas nama Sdri. Ocha Syalsabila Kulinnuha di rumah pada bulan Februari 2016 hingga saat ini Saksi-1 dan

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keduanya jarang diberi nafkah lahir dan batin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Lilis Setyowati.
Pekerjaan : Karyawan Bank BNI 46 Sragen.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 14 Januari 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rojoniten Rt. 03 Rw. 1 Des.
Ngemplak, Kec. Kartasuro, Kab.
Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri kedua Terdakwa dari pernikahan siri yang Saksi dan Terdakwa lakukan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di depan Asrama Grup-2 Kopassus Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dan Saksi kenal dengan Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) sejak tahun 2007 karena desa tempat Saksi tinggal bertetangga dengan Saksi-1.
3. Bahwa sebelum Terdakwa menikahi Saksi-1, Terdakwa dan Saksi mempunyai hubungan sebagai kekasih, namun sekira tahun 2002 saat Terdakwa berangkat tugas operasi ke Papua hubungan komunikasi Saksi dengan Terdakwa putus dan tidak ada beritanya, sehingga hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa putus.
4. Bahwa selanjutnya Saksi pada bulan April 2002 menikah dengan Sdr. Eko Wahyu Heru Purwanto dan dari pernikahan Saksi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Ramadhan Eka Satria Permana umur 15 (lima belas) tahun dan Sdr.

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Dentiyo Rasya Syahrindra umur 9 (sembilan) tahun.

5. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2014 Saksi bertemu dengan Terdakwa kembali di daerah Kartasura, Sukoharjo dan dalam pertemuan tersebut Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun menurut cerita dari Terdakwa kehidupan rumah tangganya kurang harmonis begitu juga dengan Saksi yang rumah tangganya kurang harmonis.
6. Bahwa selanjutnya dari pertemuan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa mulai tumbuh rasa cinta kembali, hingga Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk menjalin hubungan asmara kembali hingga Saksi hamil anak Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melangsungkan nikah siri (secara agama Islam) dengan Terdakwa yang dilaksanakan di rumah Penghulu atas nama Ustadz Kyai Muhammad Sugiyanto dengan alamat Kp. Jatibaru RT 05 RW 05. Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
7. Bahwa setelah Saksi menikah siri (secara agama Islam) dengan Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi bersama dengan anak-anak Saksi dan anak pertama dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 di Rojoniten Rt. 03 Rw. 1 Des. Ngemplak, Kec. Kartasuro, Kab. Sukoharjo.
8. Bahwa sejak Saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah di bulan April 2016, Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah Saksi-1 serta sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah tidak memberi nafkah batin kepada Saksi-1 dan anak keduanya, namun Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang untuk Saksi-1 dan anak keduanya sampai dengan sekarang.
9. Bahwa Saksi pada bulan April 2016 pernah melihat secara langsung Terdakwa menampar wajah Saksi-1

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



sebanyak 1 (satu) kali di depan pintu rumah Saksi-1, namun Saksi tidak berani bertanya kepada Terdakwa dan Saksi bersama dengan anak-anak hanya diam saja di dalam mobil di depan rumah Saksi-1.

10. Bahwa Saksi sangat mencintai Terdakwa dan tidak ingin berpisah dengan Terdakwa apapun konsekuensinya.
11. Bahwa Saksi menyadari apabila Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu tanpa izin yang sah dari kesatuan maupun pengadilan.
12. Bahwa sejak Saksi dan Terdakwa menikah siri, Terdakwa selalu pulang ke rumah Saksi dan tidur dengan Saksi bukan dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karena Saksi-4 telah dipanggil secara patut dan sah lebih dari 3 (tiga) kali, namun tetap tidak bisa datang ke persidangan, maka keterangan Saksi-4 yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Bayu Suharyono Puto.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 21 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Brogo RT 04 RW 04 Ds/Kel. Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab.

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa menikah dengan saudara sepupu Saksi yaitu Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1).
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sekira pertengahan tahun 2007 di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Bp. Kaniyo Sastro Diharjo alamat Kp. Tlogowareng Ds. Karangmojo Kec. Karangmojo Kab. Gunung Kidul Yogyakarta dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama dengan panggilan Ulin dan yang kedua dengan panggilan Ocha.
3. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-1 Terdakwa bertempat tinggal di Asrama Grup 2 Kopassus Kartasura Sukoharjo dan setelah beberapa tahun tinggal di Asrama Grup-2 Kopassus tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pindah kerumahnya sendiri di Kampung Wirorejan RT 03 RW 08 Ds. Ngadirejo Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi melihat selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 kehidupan dalam rumah tangganya kelihatan harmonis dan tidak ada permasalahan namun sejak awal tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kelihatan kurang harmonis karena anak-anaknya sering di titipkan di rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis namun menurut keterangan dari ibu Siti Zulaikah (orang tua Saksi-1) maupun keterangan dari Saksi-1 sendiri penyebabnya karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita Idaman lain/mempunyai Wil yang rumahnya

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut.

6. Bahwa sekira bulan Maret 2016 Saksi-1 minta tolong kepada Saksi untuk membelikan obat kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa dan Saksi-1 untuk mengantarkan obat yang Saksi-1 pesan selanjutnya saat Saksi bertemu dengan Saksi-1 di rumahnya tersebut Saksi-1 menceritakan telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016 dengan cara memukul serta menendang dan sejak bulan Februari 2016 Terdakwa tidak pernah pulang kerumahnya sampai dengan sekarang serta tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 maupun kedua anaknya.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mengetahui secara langsung Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 tetapi Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi-1 dan menurut pengakuan Saksi-1 selama mengalami rangkaian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 melakukan pemeriksaan serta pengobatan ke rumah Sakit Yarsis Surakarta dan ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten namun tidak sampai opname (hanya rawat jalan).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-1 sebagai istri sah dari pernikahan pertama Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di persidangan, yang telah menerangkan

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



apabila Saksi-1 memang merupakan istri sah dari Terdakwa dan sampai saat ini Saksi-1 belum pernah diceraikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimana telah menerangkan apabila Terdakwa sejak meninggalkan Saksi-1 dan anak kedua Saksi-1 pada bulan Februari 2016 hingga saat ini, Saksi-1 tidak diberi nafkah batin (melakukan hubungan badan, diberi perhatian dan dibahagiakan), bahkan Saksi-1 juga sudah tidak mendapatkan nafkah lahir berupa uang untuk memenuhi kebutuhan makan, membeli pakaian dan untuk biaya sekolah anak-anak Saksi-1 oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 dan atas keterangan Saksi-1 mengenai pemberian nafkah ini pun tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa di persidangan.
3. Bahwa atas keterangan Saksi-1 mengenai pemberian nafkah yang tidak diberikan oleh Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 (sebagai istri kedua dari Terdakwa) dipersidangan, bahkan Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan kekerasan berupa tamparan kepada Saksi-1 saat di depan pintu rumah dari Saksi-1.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan Saksi-2 serta Saksi-3 di persidangan diketahui apabila Saksi-1 telah mengalami kekerasan berupa tamparan, tendangan maupun siksaan fisik lainnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 30 Juni 2015, 19 Desember 2015 dan 6 April 2016 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, atas kekerasan yang dialami Saksi-1 tersebut Saksi-1 membuat Pengaduan dan Laporan Polisi ke Denpom IV / 4 pada tanggal 20 Desember 2017.

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD Pada tahun 1996 / 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V / Brawijaya setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan dasar di Grup-2 Kopassus Kartosura Sukoharjo selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan berturut-turut Suskomando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, Sus Para Dasar selama 2 (dua) bulan, Spes Kesehatan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Grup-2 Kopasus Kartasura, Kab Sukoharjo, sampai dengan Desember 2010, lalu pindah kesatuan ke Kesdam IV / Diponegoro, pada tahun 2011 pindah ke Denkesyah 04-04-IV / Surakarta sampai dengan tahun 2015, lalu pada bulan Juli 2015 pindah ke Korem 074 / Wrt sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074 / Warastratama selaku Papera Nomor Kep / 27 / VIII / 2018 tanggal 13 Agustus 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Sertu Agus Syaikhudin NRP 31970339660677, Jabatan Ba Kamera Pen, kesatuan Korem 074 / Warastratama.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sebagai istri pertama dari Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sebagai istri dari teman satu lifting Terdakwa di Grup 2 Kopassus, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 karena Saksi-3 adalah istri kedua dari Terdakwa, sedangkan kenal dengan Saksi-4 dalam hubungan sepupu dari istri Terdakwa (Saksi-1).

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Endang Sri Rejeki (Saksi-1) sekira tahun 2007 saat Terdakwa membesuk teman Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Yarsis, Kartasura, Kab. Sukoharjo dan setelah saling kenal akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi di KUA serta dinas pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Bapak Kaniyo Sastro Diharjo di Desa Tlogo Wareng, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, atas pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Sdri. Agustina Rahma Kulinnuha (9 tahun) dan Sdri. Ocha Syalsabila Kulinnuha (7 tahun).
6. Bahwa awal menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di depan Asrama Grup 2 Kopassus Kartasura, Kab. Sukoharjo selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 pindah di dalam Asrama Grup 2 Kopassus Kartasura, Kab Sukoharjo sampai dengan bulan Desember 2010.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 mendapat perintah untuk pindah kesatuan di Denkesyah 04-04-IV / Surakarta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 beserta 2 (dua) orang anaknya pindah ke rumah pribadi di Kp. Wirorejan Rt. 03 Rw. 08, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo sampai dengan sekarang.
8. Bahwa Terdakwa sejak akhir tahun 2014 menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-3) hingga akhirnya Saksi-3 melahirkan anak Terdakwa dan hubungan tersebut diketahui oleh Saksi-1, hingga akhirnya sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



9. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2015 berawal ketika Saksi-1 pulang jaga dari Rumah Sakit dan ketika pulang ke rumah melihat ada jemuran berupa celana dalam wanita yang Terdakwa baru cuci dan jemur karena habis Terdakwa gunakan saat latihan di Gunung Kawi, lalu karena curiga Saksi-1 menyembunyikan celana dalam tersebut, hingga Terdakwa marah kepada Saksi-1 lalu memukul dengan cara menampar wajah Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pinggang Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepatu PDL yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa keluar rumah.
10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2015 pernah membawa anak Terdakwa dari hasil hubungannya dengan Sdri. Lilis Setyowati (Saksi-3) ke rumah Terdakwa dan Saksi-1, lalu Terdakwa menidurkan anak tersebut di ruang tengah depan TV, lalu datang Saksi-1 marah-marah ke Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa anak tersebut ke luar rumah, namun Terdakwa tidak mau dan saat Saksi-1 hendak menarik anak tersebut, lalu Terdakwa menghalanginya hingga Saksi-1 jatuh terdorong hingga terbentur tembok rumah.
11. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2016 meninggalkan Saksi-1 dengan membawa anak pertamanya dan sejak saat itu hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak tinggal dalam satu rumah.
12. Bahwa Terdakwa sekira bulan April 2016 menikah siri (menikah secara agama islam) dengan Saksi-3, lalu Terdakwa dan anaknya (anak pertama dari Saksi-1) tinggal bersama dengan Saksi-3 beserta kedua orang anak-anaknya (hasil dari pernikahan dengan suami pertamanya).
13. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2016 pernah

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



menampar Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi-1 di depan pintu rumah Saksi-1, karena Saksi-1 sudah mengirimkan surat yang isinya memfitnah Terdakwa kepada Saksi-3 dan kejadian tersebut disaksikan juga oleh Saksi-3.

14. Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2016 hingga saat ini sudah tidak pernah memberikan nafkah batin (melakukan hubungan badan, diberi perhatian dan dibahagiakan) kepada Saksi-1 dan anak keduanya karena Terdakwa sudah tinggal dan hidup bersama dengan Saksi-3.

15. Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juli 2016 sudah tidak pernah memberi nafkah lahir berupa uang untuk biaya hidup, makan dan minum Saksi-1 dan anaknya yang kedua, Terdakwa baru memberi Saksi-1 uang pada bulan Agustus 2016 saat anak Terdakwa dan Saksi-1 akan masuk sekolah serta terakhir Terdakwa memberi nafkah berupa uang kepada Saksi-1 pada bulan Januari 2018.

16. Bahwa Terdakwa menerima Gaji dan Remunerasi setiap bulan sebanyak Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun karena ada potongan angsuran pinjaman Bank BRI, Potongan Koperasi dan lain-lain sehingga sisa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan kurang lebih sebanyak Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa gaji tersebut saat ini diberikan Terdakwa kepada Saksi-3 sebagai istri kedua dari Terdakwa bukan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya.

17. Bahwa Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 dan sebagai ayah dari anak-anak hasil pernikahannya dengan Saksi-1 sadar sudah tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah baik lahir maupun batin sejak bulan Februari 2016, dikarenakan Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3.

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan kedua orang anaknya
19. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2018 telah menceraikan Saksi-3 dan ingin kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 kembali.
20. Bahwa selain perkara tindak pidana ini Terdakwa juga sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam dugaan perkara tindak pidana nikah dua.
21. Bahwa Terdakwa selama berdinis ± 21 (kurang lebih dua puluh satu) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
22. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya tersebut serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi kedepannya dengan tidak melanggar hukum.
23. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi militer, sebagai berikut:
 - a. Satgas Ambon pada tahun 1999.
 - b. Satgas Pamtas RI-PNG pada tahun 2001.
 - c. Satgas Wamena pada tahun 2003.
 - d. Satgas Darurat Militer dan Bencana Alam Tsunami NAD pada tahun 2004.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, dengan ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Islam Surakarta Nomor 0131 / A-6 / DIRMED /
I / 2018 tanggal 11 Januari 2018 a.n. Sdri. Endang
Sri Rejeki.

- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 125 /
VIS / IV.6.AU / J / 2018 tanggal 15 Januari 2018
a.n. Sdri Endang Sri Rejeki.
- c. 2 (dua) lembar foto-foto kondisi Sdri. Endang Sri
Rejeki pada saat berobat/periksa ke Rumah Sakit
Islam Surakarta dan ke RSU PKU Muhammadiyah
Delanggu, Kab. Klaten

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et
Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor
0131 / A-6 / DIRMED / I / 2018 tanggal 11 Januari 2018
yang menerangkan pada tanggal 30 Juni 2015 Dr. H. A.
Nugroho benar pernah memeriksa Saksi-1 dengan hasil
kesimpulan adanya nyeri dada dan memar pada lengan
atas, bawah kiri dan pantat sampai paha kiri akibat
benturan benda keras (tumpul) dan 1 (satu) lembar
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Delanggu Nomor 125 / VIS / IV.6.AU /
J / 2018 tanggal 15 Januari 2018 dari hasil pemeriksaan
Saksi-1 pada tanggal 19 Desember 2015 ditemukan
adanya hamaton (memar) di dahi kurang lebih 1cm
(satu centimeter), kemerahan di pipi, lecet di telapak
tangan kanan akibat dari trauma tumpul serta foto
kondisi Saksi-1 pada saat dilakukan visum pada tanggal
19 Desember 2015 memang telah bersesuaian dengan
keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di
persidangan. Walaupun kedua Visum Et Repertum
tersebut tertanggal 11 dan 15 Januari 2018, namun isi
dari kesimpulan dan prosedur pembuatan visum telah
sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi
dan petugas kesehatan yang mengeluarkan visum
tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 2
(dua) Visum Et Repertum dengan diperkuat foto-foto

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

2. 7 (tujuh) lembar transkrip rekening koran bukti transaksi Bank BRI nomor rekening 018201032456508 atas nama Endang Sri Rejeki periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.

Bahwa mengenai transkrip rekening koran bukti transaksi Bank BRI nomor rekening 018201032456508 atas nama Saksi-1 periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017, setelah dikorelasikan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa transkrip tersebut menerangkan adanya bukti apabila Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak keduanya sejak bulan Februari 2016, untuk itu transkrip tersebut dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-1 di persidangan dikarenakan Saksi-1 sudah membenarkan sangkalan Terdakwa khusus nomor 2 (dua), maka Majelis Hakim hanya akan memberikan pendapatnya mengenai sangkalan nomor 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), sebagai berikut:

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. Bahwa Saksi-1 mengetahui jumlah pinjaman yang diajukan ke BRI.
- b. Terdakwa tidak pernah menerima celana dalam wanita yang Saksi-1 sembunyikan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini karena tidak didukung dengan alat bukti lain dan bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1 serta bukan merupakan pokok perkara dari perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan Majelis Hakim kesampingkan.

2. a. Pada tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal dan menendang pantat Saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa.
- b. Pada tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa tidak menampar dan menarik Saksi, namun Terdakwa hanya mendorong Saksi hingga Saksi terbentur ke tembok.
- c. Pada tanggal 6 April 2016 Terdakwa menampar Saksi di dalam rumah dekat pintu, bukan di luar rumah.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 yang telah disumpah di persidangan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta dan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu, diketahui apabila memang atas perbuatan kekerasan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 30 Juni 2015, tanggal 19 Desember 2015 dan tanggal 6 April 2016 Saksi-1 mengalami trauma benda tumpul dan keras. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD Pada tahun 1996 / 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V / Brawijaya setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan dasar di Grup-2 Kopassus Kartosura Sukoharjo selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan berturut-turut Suskomando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, Sus Para Dasar selama 2 (dua) bulan, Spes Kesehatan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Grup-2 Kopasus Kartasura, Kab Sukoharjo, sampai dengan Desember 2010, lalu pindah kesatuan ke Kesdam IV / Diponegoro, pada tahun 2011 pindah ke Denkesyah 04-04-IV / Surakarta sampai dengan tahun 2015, lalu pada bulan Juli 2015 pindah ke Korem 074 / Wrt sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074 / Warastratama selaku Papera Nomor Kep / 27 / VIII / 2018 tanggal 13 Agustus 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Sertu Agus Syaikhudin NRP 31970339660677, Jabatan Ba Kamera Pen, kesatuan Korem 074 / Warastratama.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sebagai istri pertama dari Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sebagai istri dari teman satu lifting Terdakwa di Grup 2 Kopassus, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 karena Saksi-3 adalah istri kedua dari Terdakwa, sedangkan kenal dengan Saksi-4 dalam hubungan sepupu dari istri Terdakwa (Saksi-1).

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2007 saat Terdakwa membesuk teman Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Yarsis, Kartasura, Kab. Sukoharjo dan setelah saling kenal akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi di KUA serta dinas pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Bapak Kaniyo Sastro Diharjo di Desa Tlogo Wareng, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, atas pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Sdri. Agustina Rahma Kulinnuha (9 tahun) dan Sdri. Ocha Syalsabila Kulinnuha (7 tahun).
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, awal menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di depan Asrama Grup 2 Kopassus Kartasura, Kab. Sukoharjo selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 pindah di dalam Asrama Grup 2 Kopassus Kartasura, Kab. Sukoharjo sampai dengan bulan Desember 2010.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada tahun 2011 mendapat perintah untuk pindah kesatuan di Denkesyah 04-04-IV / Surakarta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 beserta 2 (dua) orang anaknya pindah ke rumah pribadi di Kp. Wirorejan Rt. 03 Rw. 08, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo sampai dengan sekarang.
8. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan kebutuhan nafkah lahir maupun batin telah terpenuhi, Saksi-1 juga bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Yarsis Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

9. Bahwa benar Saksi-1 sekitar pertengahan tahun 2013 membaca pesan percakapan di handphone (Hp) Terdakwa dengan seorang wanita yang Saksi-1 tidak kenal dengan kata-kata mesra dan ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut Terdakwa tidak mengakuinya.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sejak akhir tahun 2014 menjalin hubungan asmara dengan Saksi-3 hingga akhirnya Saksi-3 melahirkan anak Terdakwa dan hubungan tersebut diketahui oleh Saksi-1, hingga akhirnya sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015 berawal ketika Saksi-1 pulang jaga dari Rumah Sakit dan ketika pulang ke rumah melihat ada jemuran berupa celana dalam wanita yang Terdakwa baru cuci dan jemur karena habis Terdakwa gunakan saat latihan di Gunung Kawi, lalu karena curiga Saksi-1 menyembunyikan celana dalam tersebut, namun Terdakwa marah kepada Saksi-1, lalu memukul dengan cara menampar wajah, menendang pantat, membanting tubuh Saksi-1 ke lantai rumah dan menginjak tubuh Saksi-1 dengan menggunakan sepatu PDL, lalu Terdakwa keluar rumah.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta, akibat dari perbuatan kekerasan yang pertama yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 pergi ke Rumah Sakit Islam Surakarta untuk dilakukan perawatan dan pengobatan, namun Saksi-1 baru

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



meminta dibuatkan visum setelah melaporkan kejadian ini ke pihak penyidik Denpom IV / 4 dan dibuatkan visum oleh pihak Rumah Sakit (sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 0131 / A-6 / DIRMED / I / 2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Saksi-1) dengan kesimpulan Saksi-1 mengalami nyeri di dada, memar pada lengan atas, bawah kiri dan pantat sampai paha kiri akibat benturan benda keras dan tumpul.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 pada tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 09.00 WIB meminta Terdakwa untuk menemani Saksi-1 mengambil raport kedua anak Saksi-1 ke SD Takmirul Islam yang berada di daerah Baron Sukoharjo dan TK Al Ausath Pabelan Kartasura, namun Terdakwa tidak mau mengantar Saksi-1, sehingga Saksi-1 berangkat bersama kedua anaknya sendiri.
14. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai mengambil raport kedua anaknya sekira pukul 11.00 WIB kembali ke rumah dan ketika sampai di rumah, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang tiduran di atas kasur yang berada di ruang tengah dan di depan TV bersama seorang bayi laki-laki (anak Terdakwa dan Saksi-3) yang sedang tidur, kemudian Saksi-1 mengajak bicara Terdakwa secara baik-baik untuk membawa bayi laki-laki tersebut ke luar rumah Saksi-1 dan melarang membawanya kembali agar anak-anak tidak curiga.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, atas ucapan Saksi-1 tersebut, lalu Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 dan menolak permintaan Saksi-1 sambil mengancam dengan kata-kata "Awat jika dia bangun kamu saya pukul", lalu terjadi percekcoakan mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa hingga Terdakwa menampar Saksi-1 dengan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pipi kiri Saksi-1, sehingga pipi kiri Saksi-1 mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa mencengkeram tangan kiri Saksi-1 dan menarik Saksi-1 dengan kasar serta membanting tubuh Saksi-1 ke lantai ruang tamu, hingga dahi Saksi-1 membentur lantai dan mengalami luka memar, setelah itu Terdakwa menggendong bayi laki-laki tersebut keluar rumah dan membawanya pergi.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten, tidak lama kemudian Saksi-2 datang berkunjung ke rumah Saksi-1 dan melihat Saksi-1 terluka, lalu Saksi-2 menanyakan penyebab luka Saksi-1 tersebut karena apa dan dijawab Saksi-1 yang melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 ialah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengantar Saksi-1 untuk berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten, namun Saksi-1 baru meminta dibuatkan visum setelah melaporkan kejadian ini ke pihak penyidik Denpom IV / 4 dan dibuatkan visum oleh pihak Rumah Sakit (sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 125 / VIS / IV.6.AU / J / 2018 tanggal 15 Januari 2018 atas nama Saksi-1) dengan kesimpulan terdapat luka hematoma (memar) di dahi ± 1cm (kurang lebih satu centimeter), kemerahan di pipi dan lecet di telapak tangan kanan.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 pada tanggal 6 April 2016 ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali di depan pintu rumah Saksi-1 dan akibat tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka robek di bibir bagian bawah, memar di lengan kiri dan telapak tangan kanan, kemudian Saksi-1 pergi ke Rumah Sakit Yarsis Surakarta untuk

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



mengobati luka yang Saksi-1 alami tersebut.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum, diketahui apabila Saksi-1 telah mengalami kekerasan berupa tamparan, tendangan maupun siksaan fisik lainnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 30 Juni 2015, 19 Desember 2015 dan 6 April 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa, atas kekerasan yang dialami Saksi-1 tersebut Saksi-1 membuat Pengaduan dan Laporan Polisi ke Denpom IV / 4 pada tanggal 20 Desember 2017.
 19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada bulan Februari 2016 telah meninggalkan Saksi-1 dan anak kedua Saksi-1 dengan Terdakwa membawa serta anak pertama Saksi-1 untuk tinggal bersama dengan Saksi-3.
 20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, sejak Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak kedua Saksi-1 di rumah pada bulan Februari 2016 hingga saat ini, Saksi-1 tidak diberi nafkah batin (melakukan hubungan badan, diberi perhatian dan dibahagiakan) oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tinggal serumah dengan istri keduanya yaitu Saksi-3.
 21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 sudah tidak mendapatkan nafkah lahir berupa uang untuk memenuhi kebutuhan makan, membeli pakaian dan untuk biaya sekolah anak-anak Saksi-1 oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2017, karena bulan Agustus 2017 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk kebutuhan biaya masuk sekolah anak Saksi-1 yang kedua dan hingga bulan Januari 2018 Terdakwa
- Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018*



mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi-1 dan anak Saksi-1 yang kedua.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sejak bulan April 2016 sudah tinggal satu rumah dengan Saksi-3.
23. Bahwa benar Terdakwa menerima Gaji dan Remunerasi setiap bulan sebanyak Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun karena ada potongan angsuran pinjaman Bank BRI, Potongan Koperasi dan lain-lain sehingga sisa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan kurang lebih sebanyak Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa gaji tersebut saat ini diberikan Terdakwa kepada Saksi-3 sebagai istri kedua dari Terdakwa bukan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya.
24. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 dan sebagai ayah dari anak-anak hasil pernikahannya dengan Saksi-1 sadar sudah tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah baik lahir maupun batin sejak bulan Februari 2016, dikarenakan Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3.
25. Bahwa benar Saksi-1 pada bulan Januari 2017 melaporkan perbuatan Terdakwa ke komandan kesatuan (Dansat), lalu setelah dipertemukan oleh Dansat Terdakwa dan diberi pengarahannya untuk berkumpul kembali, namun setelah selama 1 (satu) tahun mencoba untuk bersatu antara Saksi-1 dengan Terdakwa tetap tidak bisa berjalan dengan harmonis dan Terdakwa tetap ingin menceraikan Saksi-1 dan lebih memilih hidup dengan Saksi-3.
26. Bahwa benar selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 selalu memberikan pelayanan yang terbaik (lahir dan batin) untuk Terdakwa dan anak-anak sebagai bentuk kewajiban Saksi-1 sebagai istri yang baik menurut ajaran agama Islam.

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



27. Bahwa benar Saksi-1 sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus istri sah dari Terdakwa karena belum pernah diceraikan oleh Terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah putus karena perceraian.
28. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak keduanya, Saksi-1 bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Yarsis.
29. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan kedua orang anaknya.
30. Bahwa benar Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap masih bisa membina rumah tangga dengan Terdakwa, namun semuanya Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa apakah mau kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 atau tetap memilih untuk membina rumah tangga dengan istri keduanya yaitu Saksi-3.
31. Bahwa benar selain perkara tindak pidana ini Terdakwa juga sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam dugaan perkara tindak pidana nikah dua.
32. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis ± 21 (kurang lebih dua puluh satu) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
33. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya tersebut serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi kedepannya dengan tidak melanggar hukum.

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



34. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi militer, sebagai berikut:

- a. Satgas Ambon pada tahun 1999.
- b. Satgas Pamtas RI-PNG pada tahun 2001.
- c. Satgas Wamena pada tahun 2003.
- d. Satgas Darurat Militer dan Bencana Alam Tsunami NAD pada tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatifnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok Pembelaan (*Pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun poin-poin pembelaan mengenai unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sudah menanggapinya sebagian di dalam pertimbangan keterangan para Saksi, pertimbangan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum dan pertimbangan atas sangkalan Terdakwa serta untuk lebih mendalam akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan rumusan unsur dakwaan kesatu yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah salah, kurang cermat dan kurang teliti, sehingga dakwaan "*error in person*" atau "*obscur libel*" dan atau dakwaan tersebut dikatakan kabur atau tidak jelas, hal ini sudah diakui oleh Oditur Militer sebagai kesalahan dalam pengetikan saja dan Majelis Hakim memandang hal tersebut tidak menghilangkan esensi dari dakwaan kumulatif yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, karena Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsur yang ada pada dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana yang ada pada putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



disampaikan di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa secara garis besar, baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendapatnya yang telah disampaikan dalam Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing di persidangan.
2. Bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat menguatkan pendapatnya masing-masing dan berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menangapinya secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur Ketiga : "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap orang” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD Pada tahun 1996 / 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V / Brawijaya setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan dasar di Grup-2 Kopassus

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartosura Sukoharjo selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan berturut-turut Suskomando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, Sus Para Dasar selama 2 (dua) bulan, Spes Kesehatan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Grup-2 Kopasus Kartasura, Kab Sukoharjo, sampai dengan Desember 2010, lalu pindah kesatuan ke Kesdam IV / Diponegoro, pada tahun 2011 pindah ke Denkesyah 04-04-IV / Surakarta sampai dengan tahun 2015, lalu pada bulan Juli 2015 pindah ke Korem 074 / Wrt sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074 / Warastratama selaku Papera Nomor Kep / 27 / VIII / 2018 tanggal 13 Agustus 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Sertu Agus Syaikhudin NRP 31970339660677, Jabatan Ba Kamera Pen, kesatuan Korem 074 / Warastratama.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", Majelis Hakim akan

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menelantarkan” adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi.
- Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 85 / X / Pid Sus / 2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang istri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam lingkup rumah tangga” dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perawatan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2007 saat Terdakwa membesuk teman Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Yarsis, Kartasura, Kab. Sukoharjo dan setelah saling kenal akhirnya Terdakwa dan Saksi-1

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi di KUA serta dinas pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Bapak Kaniyo Sastro Diharjo di Desa Tlogo Wareng, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, atas pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Sdri. Agustina Rahma Kulinnuha (9 tahun) dan Sdri. Ocha Syalsabila Kulinnuha (7 tahun).
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada tahun 2011 mendapat perintah untuk pindah kesatuan di Denkesyah 04-04-IV / Surakarta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 beserta 2 (dua) orang anaknya pindah ke rumah pribadi di Kp. Wirorejan Rt. 03 Rw. 08, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan kebutuhan nafkah lahir maupun batin telah terpenuhi, Saksi-1 juga bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Yarsis Kartosuro, Kab. Sukoharjo.
5. Bahwa benar Saksi-1 sekitar pertengahan tahun 2013 membaca pesan percakapan di handphone (Hp) Terdakwa dengan seorang wanita yang Saksi-1 tidak kenal dengan kata-kata mesra dan ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut Terdakwa tidak mengakuinya.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sejak akhir tahun 2014 menjalin hubungan asmara dengan Saksi-3

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Saksi-3 melahirkan anak Terdakwa dan hubungan tersebut diketahui oleh Saksi-1, hingga akhirnya sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada bulan Februari 2016 telah meninggalkan Saksi-1 dan anak kedua Saksi-1 dengan Terdakwa membawa serta anak pertama Saksi-1 untuk tinggal bersama dengan Saksi-3.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, sejak Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak kedua Saksi-1 di rumah pada bulan Februari 2016 hingga saat ini, Saksi-1 tidak diberi nafkah batin (melakukan hubungan badan, diberi perhatian dan dibahagiakan) oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tinggal serumah dengan istri keduanya yaitu Saksi-3.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 sudah tidak mendapatkan nafkah lahir berupa uang untuk memenuhi kebutuhan makan, membeli pakaian dan untuk biaya sekolah anak-anak Saksi-1 oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2017, karena bulan Agustus 2017 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk kebutuhan biaya masuk sekolah anak Saksi-1 yang kedua dan hingga bulan Januari 2018 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi-1 dan anak Saksi-1 yang kedua.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sejak bulan April 2016 sudah tinggal satu rumah dengan Saksi-3.
11. Bahwa benar Terdakwa menerima Gaji dan Remunerasi

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



setiap bulan sebanyak Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun karena ada potongan angsuran pinjaman Bank BRI, Potongan Koperasi dan lain-lain sehingga sisa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan kurang lebih sebanyak Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa gaji tersebut saat ini diberikan Terdakwa kepada Saksi-3 sebagai istri kedua dari Terdakwa bukan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya.

12. Bahwa benar Saksi-1 pada bulan Januari 2017 melaporkan perbuatan Terdakwa ke komandan kesatuan (Dansat), lalu setelah dipertemukan oleh Dansat Terdakwa dan diberi pengarahan untuk berkumpul kembali, namun setelah selama 1 (satu) tahun mencoba untuk bersatu antara Saksi-1 dengan Terdakwa tetap tidak bisa berjalan dengan harmonis dan Terdakwa tetap ingin menceraikan Saksi-1 dan lebih memilih hidup dengan Saksi-3.
13. Bahwa benar selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 selalu memberikan pelayanan yang terbaik (lahir dan batin) untuk Terdakwa dan anak-anak sebagai bentuk kewajiban Saksi-1 sebagai istri yang baik menurut ajaran agama Islam.
14. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 dan sebagai ayah dari anak-anak hasil pernikahannya dengan Saksi-1 sadar sudah tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah baik lahir maupun batin sejak bulan Februari 2016, dikarenakan Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3.
15. Bahwa benar Saksi-1 sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus istri sah dari Terdakwa karena belum pernah diceraikan oleh Terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah putus karena perceraian.

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak keduanya, Saksi-1 bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Yarsis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti semuanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Menurut hukum” adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Istri dan anak-anaknya dalam hal ini Saksi-1 dan anak Terdakwa jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud "Dengan persetujuan atau perjanjian" adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi di KUA serta dinas pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Bapak Kaniyo Sastro Diharjo di Desa Tlogo Wareng, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 326/73/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, atas pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Sdri. Agustina Rahma Kulinnuha (9 tahun) dan Sdri. Ocha Syalsabila Kulinnuha (7 tahun)
2. Bahwa benar Saksi-1 sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus istri sah dari Terdakwa karena belum pernah diceraikan oleh Terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah putus karena perceraian.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan kedua orang anaknya.
4. Bahwa benar oleh karena perkawinan Terdakwa

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



dengan Saksi-1 adalah sah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai suami maupun Saksi-1 sebagai istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan kumulatif kesatu dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kumulatif kedua, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat di persidangan diketahui apabila Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) selaku istri atau pihak yang dirugikan mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015, tanggal 19 Desember 2015 dan terakhir pada tanggal 6 April 2016, kemudian perkara ini dilaporkan berdasarkan Surat Pengaduan Saksi-1 (Sdri. Endang Sri Rejeki) tanggal 20 Desember 2017 yang dicatat

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laporan Polisi Denpom IV / 4 Nomor : LP-022 / A-022 / XII / 2017 / Idik tanggal 20 Desember 2017 dan sampai di persidangan pun Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya, namun berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) KUHP rentang waktu Saksi-1 mengalami kekerasan berupa penganiayaan oleh Terdakwa hingga ketika Saksi-1 membuat surat pengaduan ternyata sudah lebih dari 6 (enam) bulan, dengan demikian perkara Terdakwa *a quo* khususnya penuntutan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif kedua dengan ini Majelis Hakim tidak dapat menerimanya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidooi*) dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri (terutama hawa nafsu) dalam menjaga dan membina rumah tangganya serta Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pidana, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya, sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa khususnya, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



terlatih dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat rusak rumah tangganya dengan Saksi-1 dan terlantarnya Saksi-1 beserta kedua orang anaknya dari pernikahan dengan Terdakwa, serta tercorengnya nama TNI khususnya kesatuan tempat Terdakwa berdinasi.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga mempunyai hubungan dengan wanita lain (Saksi-3) dan melupakan kewajibannya sebagai suami terhadap Saksi-1 dan kedua orang anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 dan memberikan kewajibannya sebagai suami kepada Saksi-1 dan kedua orang anaknya.
 - c. Selama berdinasi Terdakwa belum pernah

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Korem 074 / Wrt.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) lamanya pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat dan adil apabila diturunkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 0131 / A-6 / DIRMED / I / 2018 tanggal 11 Januari 2018 a.n. Sdri. Endang Sri Rejeki.

2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 125 / VIS / IV.6.AU / J / 2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Sdri Endang Sri Rejeki.

3. 2 (dua) lembar foto-foto kondisi Sdri. Endang Sri Rejeki pada saat berobat/periksa ke Rumah Sakit Islam Surakarta dan ke RSUD Muhammadiyah Delanggu, Kab. Klaten.

4. 7 (tujuh) lembar transkrip rekening koran bukti transaksi Bank BRI nomor rekening 018201032456508 atas nama Endang Sri Rejeki periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.

Bahwa dikarenakan surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti berupa surat-surat tersebut menjadi alat bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu diturunkan.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 74 Ayat (1) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Syaikhudin, pangkat Sertu, NRP 31970339660677, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kumulatif kesatu "Penelantaran dalam rumah tangga".
2. Menetapkan penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang dalam dakwaan kumulatif kedua atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Syaikhudin, pangkat Sertu, NRP 31970339660677 tidak dapat diterima.
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 0131 / A-6 / DIRMED / I / 2018 tanggal 11 Januari 2018 a.n. Sdri. Endang Sri Rejeki.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Nomor 125 / VIS / IV.6.AU / J / 2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Sdri Endang Sri Rejeki.
 - c. 2 (dua) lembar foto-foto kondisi Sdri. Endang Sri Rejeki pada saat berobat/periksa ke Rumah Sakit Islam Surakarta dan ke RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, Kab. Klaten.
 - d. 7 (tujuh) lembar transkrip rekening koran bukti transaksi Bank BRI nomor rekening 018201032456508 atas nama Endang Sri Rejeki periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Catur W, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020011020975, Penasihat Hukum Ku'at Purnomo, S.H. Kapten Chk NRP 21950215770573, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hal. 64 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.

Letda Chk NRP 21000075960980

Hal. 65 dari 64 hal. Putusan Nomor 62-K / PM.II-11 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)